



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 17.4 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH NOMOR : 17.4 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

**TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

No	Nama	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1	Dr. Syamsul Bahri, SE.MM	Ketua KIP Aceh	Ketua
2	Ir. Tharmizi, MH	Wakil Ketua KIP Aceh	Wakil Ketua
3	Munawarsyah, S.HI.M.A	Anggota KIP Aceh	Anggota
4	Ranisah, SE	Anggota KIP Aceh	Anggota
5	Muhammad, SE.Ak.MSM	Anggota KIP Aceh	Anggota
6	Agusni. AH, SE	Anggota KIP Aceh	Anggota
7	Akmal Abzal, S.HI	Anggota KIP Aceh	Anggota
8	Chairuzzaman Umar	Anggota KIP Simeulue	Anggota
9	Nirwanudin	Anggota KIP Simeulue	Anggota
10	Rajian Saleh, S.Pd.I	Anggota KIP Simeulue	Anggota
TIM PELAKSANA			
1	Cut Helza Keumala, S.Sos	Sekretaris KIP	Ketua
2	Zulhaniff, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Marzuki, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	M.Faisal, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
5	Ratna Dewi, SE	Kasubbag Tehnis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 27 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Faisal

